



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/78/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/884/KPTS/408.12/2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSAT  
LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/884/KPTS/408.12/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/884/KPTS/408.12/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023;
8. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/DEP.4/2019 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/884/KPTS/408.12/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/884/KPTS/408.12/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- a. Pada Diktum "**KEDUA**" Angka "**2**" diubah sebagai berikut:
  2. Koordinator Pengelola, mempunyai tugas:
    - a. menyusun rencana kegiatan;
    - b. mengoordinir tata kerja konsultan pendamping;
    - c. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan;
    - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi; dan
    - e. melaporkan hasil kegiatan.
- b. Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**




**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/78/KPTS/408.12/2024**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/884/KPTS/408.12/2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSAT  
LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

